BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis sangatlah pesat dan semakin banyak ragamnya. Hal itu terjadi karena semakin majunya era globalisasi di bidang teknologi yang tanpa batas, maka dari itu ada kemungkinan timbul permasalahan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak. Beragam sengketa yang timbul dari kegiatan bisnis atau aktivitas komersial itu secara umum disebut sengketa bisnis atau sengketa komersial. Secara umum, masyarakat Indonesia menyelesaikan sengketa perdagangan yang terjadi melalui musyawarah. Jika kesepakatan antara para pihak atau salah satu pihak tidak tercapai selama proses peninjauan, sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum, yaitu melalui prosedur peradilan.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau lembaga peradilan memiliki efek hukum yang lebih besar dan mengikat para pihak yang bersengketa, karena lembaga peradilan merupakan lembaga hukum dan resmi yang dapat diselesaikan sesuai prosedur formal yang diatur dalam hukum acara untuk menyelesaikan perselisihan dimasyarakat.² Namun, penyelesaian sengketa koemrsial yang dilakukan dalam penelitian menunjukkan litigasi pengadilan dianggap memberikan keuntungan rendah baik bagi peserta komersial maupun konsumen perorangan. Selain mahal, prosesnya juga panjang dan rumit. Kepercayaan netral pelaku usaha dan masyarakat terletak pada fakta bahwa pengadilan tidak mendukung pemilihan pengadilan.³

Saat menyelesaikan sengketa komersial di dalam pengadilan, biasanya mempertimbangkan terlebih dahulu untuk penyelesaian sengketa komersial di luar pengadilan, yaitu melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif. Saat menyelesaikan sengketa komersial melalui arbitrase, itu harus didasarkan pada persetujuan para pihak yang bersengketa.

¹ Eman Suparman. *Pilihan Forum Arbitrage Dalam Sengketa Komersil (untuk Penegakan Keadilan)* (Jakarta: Tatanusa, 2004), hlm.5.

² Suyud Margono. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternatif Dispute Resolutions (ADR)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.78.

³ *Ibid.*, 87.

Pihak yang bersengketa dapat memilih seorang arbitrator untuk menyelesaikan sengketa komersial yang diselesaikan melalui arbitrase. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa, dengan perkembangan perdagangan dan investasi internasional, metode ini semakin banyak digunakan,⁴ dan keberadaannya dinilai sebagai metode penyelesaian sengketa yang fleksibel, karena siapa pun dapat dengan bebas menggunakan dan menentukan arah pelaksanaannya.⁵ Dengan kata lain arbitrase Ini adalah proses yang sederhana dan mudah, para pihak secara sukarela memilih pihakpihak yang menginginkan juru sita yang netral memutuskan perkara mereka berdasarkan pilihan mereka sendiri, keputusan mereka didasarkan pada dalil-dalil perkara. Para pihak sejak awal setuju untuk menerima keputusan secara final dan mengikat.⁶

Berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hingga akhir tahun 2018, pengguna Internet Indonesia telah mencapai 171,17 juta atau 64,8% dari total penduduk yang berjumlah 264,16 juta jiwa di Indonesia. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan adanya perselisihan antar pengguna jasa internet yang mengalami perselisihan dalam lalu lintas komunikasi elektronik *online*. Misalnya sengketa tentang transaksi *online* atau biasa disebut dengan *e-commerce*. Sengketa elektronik yang terjadi secara *online* di Internet mungkin tidak segera diselesaikan melalui jalur litigasi. Ini karena proses penyelesaiannya memakan waktu lama, dan sengketa e-commerce terus bermunculan dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, metode baru telah dikembangkan, yang sekarang disebut arbitrase *online*, untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perbuatan hukum elektronik, terutama sengketa lainnya. Namun, hal tersebut masih sebatas sengketa yang memang bisa diselesaikan melalui prosedur alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang.

Perkembangan teknologi yang semakin kompleks, yang juga mengarah pada arbitrase yang dapat dilakukan secara *online* melalui internet, yang akan sangat membantu kedua belah pihak dari segi waktu dan biaya. Dunia virtual yang dibangun melalui internet antara suatu negara dengan

2

⁴ Alan Redfern dan J. Martin Hunter. Redfern and Hunter on International Arbitration, ed. keenam, (Inggris: Oxford University Press, 2015), hlm.1.

⁵ Doug Jones, "Comments on the Speech of the Singapore Attorney General", dalam International Arbitration: The Coming of a New Age?, (2013), hlm. 30.

⁶ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Grafika, 2006), hal.142.

⁷ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Statistik Indonesia Users, https://www.apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018, diakses tanggal 17 Maret 2020 Pukul 20.56 WIB.

negara lain. Karena kemudahan teknologi informasi, internet tidak hanya digunakan sebagai satusatunya alat komunikasi, dan juga untuk perdagangan.⁸

Penggunaan arbitrase *online* sebagai penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat menjadi salah satu cara mengatasi jika dalam suatu keadaan memang harus menggunakan fasilitas internet. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 ini yaitu adanya peristiwa pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19), akibatnya hampir semua aktivitas manusia dilakukan secara *online*.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan salah satu lembaga arbitrase nasional yang banyak dipilih oleh para pelaku bisnis dan telah menyesuaikan pelaksanaan arbitrase pada masa pandemi dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. 20.015/V/SK-BANI/HU tentang aturan dan prosedur arbitrase elektronik. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa, BANI telah menyesuaikan para pihak untuk melakukan *virtual trial* pada platform yang disepakati bersama. Dengan demikian, para pihak yang melaksanakan proses penyelesaian sengketa tetap dapat beroperasi dan tidak terhalang oleh pandemi Covid-19.9

Namun sama halnya dengan penyelesaian sengketa bisnis dilakukan di *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC), bahwa di SIAC sudah menjalankan penyelesaian sengketa secara *online* sejak adanya pandemi. SIAC memastikan bahwa proses persidangan arbitrase akan tetap berjalan, sebagaimana tertulis dalam laman resmi SIAC bahwa "SIAC arbitrations are continuing subject to the prevailing COVID-19 situation where the parties, counsels, and tribunal are located". Adapun pelaksanaan proses arbitrase peraturan SIAC (SIAC Rules) sudah mengatur penyelesaian sengketa bisnis dengan arbitrase *online*.

Dalam penulisan ini akan dibahas 2 (dua) lembaga arbitrase, yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut dengan BANI) dan *Singapore International Arbitration Centre* (selanjutnya disebut dengan SIAC). Oleh karena itu dalam konteks itulah penulis ini berupaya membahas beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana perbandingan pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia melalui lembaga BANI dan di SIAC, dan apakah SIAC *rules* dapat

3

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

⁸ Electronic Commerce can be defined as commercial activities conducted through an exchange of information generated, stored, or communicated by electronical, optical or analogues means, including EDI, E-mail, and so forth. Lihat di Hill, Richard and Ian Walden, The Draft UNCITRAL Model Law for Electronic Commerce: Issues and solutions (teaching materials) March 1996.

⁹ Hukum Online, *Penyesuaian Pelaksanaan Proses Arbitrase Kala Pandemi Covid-19 Oleh: Harri Budiman & Maria Ulfa*, <a href="https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fe2c3fab0c93/penyesuaian-pelaksanaan-proses-arbitrase-kala-pandemi-covid-19-oleh--harri-budiman-maria-ulfa?page=all}, diakses tanggal 25 Januari 2021 Pukul 20:35

dijadikan model hukum acara di Indonesia mengenai pelaksanaan arbitrase *online*. Diharapkan uraian dalam artikel ini dapat memberikan pembahasan yang lebih jelas tentang arbitrase *online*, sejauh mana undang-undang yang ada mengatur penyelesaian sengketa komersial melalui internet, dan kemungkinan penggantian sengketa komersial melalui arbitrase *online* dapat diterapkan di Indonesia. Melalui arbitrase *online* ini, ke depannya akan memberikan yurisdiksi kepada masyarakat, terutama *justice seeker* (pencari keadilan), solusi baru untuk menyelesaikan sengketa di masa mendatang.